



PUTUSAN

Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MOCHAMMAD KASMAN S, S.H., advokat yang berkantor di D/a Perumahan Griya Gilipanda Jalan Mawar Utara No.22 RT.018/007 Kelurahan Sarae- Kecamatan Rasanae Barat-Kota Bima- Provinsi Nusa Tenggara Barat- 84117, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2023 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor: 753/Sk.Khusus/2023/PA Bm tanggal 01 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin tanggal, 24 Juni 1996 atau bertepatan Tanggal, 08 Shafar 1427 Hijriah, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang SAH berdasarkan Agama Islam yang di kemudian di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertera dalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/35/VII/1996 dan nomor seri **OC.1401160** sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut Hukum Agama dan sesuai dengan Ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di langungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah Pernikahan bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat, kemudian Pada sekitar tahun 1996 pertengahan, berangkat kerja di Saudi Arabia dan Balik ke Kampung halaman Desa jia xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx pada tahun 2005 kemudian tahun 2012 berangkat lagi kerja di Taiwan sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak, anak Pertama Perempuan Bernama Hesti Helmiati (Sudah menikah), anak kedua Laki-laki Bernama Ahlul berumur 13 tahun (Sekolah SMP Sape) dan saat ini tinggal Bersama orang Tua penggugat di xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx;
5. Bahwa sejak Pernikahan, yang membiayai kehidupan dan sekolah kedua anak penggugat dan Tergugat adalah usaha kerja Penggugat sendiri di luar negeri sampai dengan sekarang;

Halaman 2 / 17 Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa awalnya Kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, walaupun beberapa waktu tertentu sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga;
7. Bahwa Kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang Tua Tergugat hanya bertahan selama + 8 tahun selanjutnya mulai Tahun 2005 -2012 mengalami Pasang Surut yang di tandai dengan sering terjadinya Perselisihan dan selalu berakhir dengan Pertengkaran dan Tindakan Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT);
8. Bahwa Pertengkaran timbul di sebabkan Penggugat sering cemburu buta dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga bahkan kurun waktu Tahun 2005 – 2012 Tergugat pernah di laporkan oleh Penggugat sendiri ke Polsek Sape Kab.Bima);
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap Perselisihan yang terjadi antara lain dengan meminta bantuan orang tua dan Keluarga terdekat untuk menengahi, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;
10. Bahwa sejak Bulan oktober Tahun 2012 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang merupakan rumah orang tua Penggugat untuk berangkat ke Taiwan untuk bekerja dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah berkomunikasi hingga sekarang;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dari tahun 2012 telah berpisah ranjang secara penuh sampai dengan gugatan ini di ajukan oleh Penggugat;
12. Bahwa mengingat antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 12 (dua belas) Tahun dan tidak pernah berkomunikasi lagi, maka tidak ada pilihan lain dan beralasan hukum Bagi Penggugat Selain Memutuskan Untuk Mengakhiri Ikatan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat dengan Cara Mengajukan Gugatan Cerai;
13. Bahwa Keputusan untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan telah/Pernah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah pula di ketahui dan di setuju oleh keluarga besar masing-masing;

Halaman 3 / 17 Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, di nyatakan sebagai berikut, bahwa; Perkawinan Adalah Ikatan Lahir Batin Antara Seorang Pria Dengan Wanita Sebagai Suami Istri Dengan Tujuan Membentuk Keluarga (Rumah Tangga) Yang Bahagia dan Kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tersebut di atas di kaitkan dengan keadaan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut Sudah tidak ada lagi di dalam Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana Perkawinan Penggugat dan Tergugat cacat dalam pelaksanaannya sehingga dengan demikian untuk apalah Perkawinan tersebut di pertahankan lagi;

15. Bahwa selain daripada itu, Gugatan Cerai Penggugat yang di dasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pokoknya menyebutkan bahwa: Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran, tidak ada rasa cinta lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memohon untuk di jatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat TERGUGAT Terhadap Penggugat Siti Maani binti H.Barahima;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

B. SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Kami Penggugat Mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dengan Uswatu Hasanah, S.HI, sebagai mediator dan upaya mediasi telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Januari 2024, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 1996 dan telah dikaruniai dua orang anak yakni anak laki-laki dan perempuan;
- Benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, kemudian sekitar pertengahan tahun 1996 berangkat kerja ke Saudia Arabia dan kembali ke xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx sekitar tahun 2005, kemudian tahun 2012 berangkat lagi kerja di Taiwan sampai sekarang;
- Benar sejak tahun 2005 sampai tahun 2012 sering bertengkar bahkan pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, namun saksi lupa tahun berapa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat cemburu karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Hardi asal Desa Parangina;

Halaman 5 / 17 Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat pernah di laporkan ke kepolisian oleh Penggugat;
- Bahwa benar sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Penggugat pergi tinggal di rumah orang tuanya di xxxx xxx 1 bulan, kemudian Penggugat datang pamit kepada Tergugat setelah itu Penggugat pergi ke luar Negeri untuk menjadi TKW;
- Bahwa tidak benar hanya Penggugat yang membiayai hidup dan memenuhi kebutuhan anak-anak tapi dibiayai secara Bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206064107791346 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 244/35/VII/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Sape xxxxxxxxxx xxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 24 Juni 1996. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

Halaman 6 / 17 Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Bm



3. Fotokopi Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 12 Pebruari 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3;

4. Print out Foto Penggugat bekas luka KDRT atas nama Penggugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen dan tidak ditunjukkan hasil analisis digital forensic, sebagai bukti P.4;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **Mulyati binti H. Barahima**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx. dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan **setelah menikah bertempat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat di DEsa Jia, Sape;**
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dari sejak sejak tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat bersikap kasar dengan melempar muka Penggugat dengan batubata hingga



mata Penggugat memar lalu Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke kepolisian tapi sudah di cabut;

- Bahwa, saksi tahu, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sejak 10 tahun lalu tanpa ada komunikasi dan nafkah;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di Saudi Arabia sebagai TKW. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Mujahidin xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa, dari pihak keluarga Penggugat dan tokoh masyarakat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **Nurjanah binti H. Barahima**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah bertempat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat di xxxx xxx, Kec. Sape dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat memukul Penggugat dan saksi pernah melihat Penggugat dalam keadaan menangis dengan wajah luka akibat dipukul Tergugat, Tergugat juga pernah melempar Penggugat hingga wajahnya luka bahkan Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke kepolisian, tapi sudah di cabut kembali;
- Bahwa saksi mengetahui, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dari sejak sejak tahun 2005 sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya karena saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sejak 10 tahun lalu tanpa ada komunikasi dan nafkah;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di Saudi Arabia sebagai TKW. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Mujahidin xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa, dari pihak keluarga Penggugat dan tokoh masyarakat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi ketiga, **Hafdah binti H. Barahima**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 006 RW. 004, xxxx xxx, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan saksi sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah bertempat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat di xxxx xxx dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sampai muka, tangan dan kaki Penggugat memar bahkan Penggugat melaporkan Tergugat ke aparat kepolisian namun dicabut;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya karena saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 / 17 Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 tahun lalu tanpa ada komunikasi dan nafkah;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di Saudi Arabia sebagai TKW. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Mujahidin xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx;
- Bahwa, dari pihak keluarga Penggugat dan tokoh masyarakat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, di dalam rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya adalah Tergugat melakukan

Halaman 10 / 17 Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga Tergugat dilaporkan oleh Penggugat pada kepolisian serta Tergugat cemburu buta tanpa alasan, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, sebagaimana tersebut didalam berita acara perkara ini;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab beberapa dalil telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat yaitu setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxx lalu Penggugat bekerja sebagai TKW di luar negeri, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akibat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang masih diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai sebagian penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian;

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, majelis hakim menilai keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Halaman 11 / 17 Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Juni 1996;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa print out foto Penggugat dalam keadaan memar, bukti mana Majelis Hakim menilai bukti tersebut menunjukkan adanya dugaan kekerasan Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan memar pada anggota tubuh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat tidak atau kurang memberi nafkah pada Penggugat dan anak, Tergugat melakukan pemukulan pada Penggugat hingga Tergugat dilaporkan pada aparat kepolisian serta Tergugat cemburu berlebihan tanpa alasan dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang sepuluh tahun lalu tanpa ada komunikasi dan nafkah, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 12 / 17 Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab menjawab dan bukti-bukti serta pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 24 Juni 1996 dan telah dikaruniai dua orang anak;

2.

Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak atau kurang memberi nafkah pada Penggugat dan anak, Tergugat melakukan kekerasan (memukul) pada Penggugat hingga Tergugat dilaporkan pada aparat kepolisian serta Tergugat cemburu berlebihan tanpa alasan;

3.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sepuluh tahun lalu tanpa lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

4.

Bahwa telah ada usaha merukunkan/mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Halaman 14 / 17 Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذا ادعت
اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام
لعشرة بين امثالها ... وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar, S.H. dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abubakar, S.H.

H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Nuraini

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

Halaman 16 / 17 Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp	30.000
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
c. Redaksi	: Rp	10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	20.000
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000
3. Panggilan	: Rp.	144.000
4. Biaya Sumpah	: Rp	
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	24.000
6. Meterai	: Rp	10.000
Jumlah	: Rp	333.000
<i>(tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)</i>		